BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Alamat : Jln. Teratai No. 31, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat.
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 006/KP.04.00/SB-14/05/2022

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayaT 1 dan 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kota Padang;

b Bahwa dengan adanya Surat Permohonan izin pindah tugas ke Bawaslu Bukittinggi oleh Zainal Fatli, S.Th.I tanggal 11 April 2022 ;

c Bahwa dengan adanya Surat pengantar izin pindah tugas Zainal Fatli, S.Th.I dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Padang kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 005/KP.03.06/SB-14/04/2022 tanggal 14 April 2022;

d Bahwa dengan adanya Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 103/KP.03.06/SB/05/2021 tanggal 10 Mei 2022 perihal Persetujuan Permohonan Izin Pindah Tugas an Zainal Fadhli, S.Th.I dan surat dengan nomor 104/KP.03.06/SB/05/2021 tanggal 10 Mei 2022 perihal Persetujuan Permohonan Izin Pindah Tugas an Masnico Saputra, SHI;

e Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerinah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 40t8) sebagaimana telah dubah dengan Peetuan Pemednmh Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi ,Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja sekretaiat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Urdang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

12. Peraturan Sekreteris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama – namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2022 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan lajur 4 lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua Bawaslu Kota Padang
6. Arsip

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

A.n Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat ,
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Padang

HENGKY EKA PUTRA,S.IP
Nip.19800226 201101 1 001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 006 /KP.04.00/SB-14/05/2022

TANGGAL : 10 Mei 2022

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIAT
1	2	3
1	SEPTIAN REGIA HERU,S.Psi	PENDUKUNG ADMINISTRASI
2	IRDAS YUSTIN.ST	PENDUKUNG ADMINISTRASI
3	MUHAMMAD ISMEDI,ST	PENDUKUNG ADMINISTRASI
4	BUNGA BENDANG SARI.S.Si	PENDUKUNG ADMINISTRASI
5	MASNICO SAPUTRA, SH	PENDUKUNG ADMINISTRASI
6	ROMI FERNANDO, SH	PENDUKUNG ADMINISTRASI
7	NUR AZIZAH,SE	PENDUKUNG ADMINISTRASI
8	JAYANTI MAYASARI, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI
9	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI
10	HERAYANI, SE	PENDUKUNG ADMINISTRASI
11	EDO ROBERTO, SH	PENDUKUNG ADMINISTRASI
12	IRWAN, AMD	PENDUKUNG ADMINISTRASI
13	LISA FAUZANA	PRAMUBAKTI
14	DINO RICHARDI	PRAMUBAKTI
15	ELMI NAWAR	SATPAM
16	MUSRIADI	SATPAM

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

A.n Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat ,
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Padang

HENGKY EKA PUTRA,S.IP
Nip.19800226 201101 1 001

Dipindai dengan CamScanner